



**PUTUSAN**

Nomor 416 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. HUSLAN, S.ST., M.Kes.;**  
Tempat Lahir : Bau-bau;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/30 Juni 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan BTN PEPABRI Blok I Nomor 21,  
Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten  
Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Pelayanan  
Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wajo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Wajo tanggal 19 Desember 2019 berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., tidak terbukti bersalah "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., terbukti bersalah "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



a. Yang disita dari Saksi ANDI ODDANG, S.E., M.Si., berupa:

- 1) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 4903/Dinkes tanggal 30 Juli 2016 Keperluan Uang Muka (30%) Untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp215.776.222,00;
- 2) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7895/DINKES tanggal 14 November 2016 Keperluan (60%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp266.124.007,00;
- 3) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12171/DINKES tanggal 29 Desember 2016 Keperluan (95%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasa (DAK) sebesar Rp192.749.332,00;
- 4) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0230/DINKES tanggal 21 November 2017 keperluan (5%) untuk Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar (DAK) sebesar Rp35.962.703,00;

b. Yang disita dari Saksi HARTINI BASIR, S.Km., berupa:

- 1) Dokumen Pencairan Uang Muka:
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
  - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS;
  - SPM (Surat Perintah Membayar);
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
  - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
  - Kuitansi;
  - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga;
  - BAP (Berita Acara Pembayaran);

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Transfer;
- Ikhtisar Kontrak Rincian Penggunaan Uang Muka;
- Jamsostek;
- Jaminan Uang Muka;
- Jaminan Pelaksanaan;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga;
- Foto MC 0%;

## 2) Dokumen Pencairan Term II:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS;
- SPM (Surat Perintah Membayar);
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
- Kuitansi;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga;
- BAP (Berita Acara Pembayaran);
- Rincian Transfer;
- Ikhtisar Kontrak;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
- NPWP & Rekening Pihak Ketiga;
- Foto MC 60%;

## 3) Dokumen Pencairan 95%:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Daftar Uji Kelengkapan SPP LS;
- SPM (Surat Perintah Membayar);
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
- Kuitansi;
- Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga;
- BAP (Berita Acara Pembayaran);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Transfer;
  - Ikhtisar Kontrak;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  - Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan;
  - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
  - Tambang C;
  - Berita Acara PHO;
  - NPWP & Rekening Pihak Ketiga;
  - Foto MC 100%;
  - Surat Penyampaian Denda;
  - Surat Perhitungan Denda;
  - STS Denda Keterlambatan;
- 4) Dokumen Pencairan 5%:
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
  - Daftar Uji Kelengkapan SPP LS;
  - SPM (Surat Perintah Membayar);
  - SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
  - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
  - Kuitansi;
  - Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga;
  - BAP (Berita Acara Pembayaran);
  - Rincian Transfer;
  - Ikhtisar Kontrak;
  - Berita Acara FHO;
  - NPWP & Rekening Pihak Ketiga;
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Kuitansi;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Pembayaran;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Pembayaran;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Ikhtisar Kontrak;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran dan NPWP;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (P.DAK) Lanjutan 2016:
- 1 (satu) rangkap dokumen asli Daftar Uji Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Kuitansi;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Permohonan Pembayaran;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Pembayaran;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Ikhtisar Kontrak;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  - 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran dan NPWP;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen asli Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen asli Final Report Biaya Pengawasan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Nomor: 602/124/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konsultansi;
- 10) 1 bundel dokumen asli Surat Perjanjian Nomor : 602/118/PPK/DISKES Tanggal 27 Juni 2016 Pekerjaan Jasa Konstruksi Nama Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap (Penyedia Jasa : CV. FADEL GEMILANG PERKASA);
- c. Yang disita dari AMRAN, S.E., M.Si., berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penundaan / Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara / Lembaga;
  - 2) 1 (satu) bundel asli Dokumen Proposal Usulan Bina Upaya Kesehatan Dana APBN-TP TA. 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
  - 3) 1 (satu) bundel asli Data Pendukung Usulan Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya kesehatan Tahun Anggaran 2015 Program Bina Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2015
  - 4) 1 (satu) bundel asli Dokumen Proposal Usulan Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5) 1 (satu) bundel asli Dokumen Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
- 6) 1 (satu) bundel asli Dokumen Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
- 7) 1 (satu) bundel asli Dokumen Data Dukung Dak 2016 Sub Bidang Pelayanan Dasar Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Wajo;
- 8) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2016;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen asli Notifikasi DJA Dipa Revisi Anggaran beserta Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-024.04.4.190333/2015;
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Dokumen asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program





Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;

- 12) 1 (satu) bundel Dokumen asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;
  - 13) 1 (satu) bundel Dokumen asli Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1083 Tahun 2015 Tentang: Daftar Nama Puskesmas yang akan direhabilitasi, Puskesmas yang akan ditingkatkan, Puskesmas yang akan menerima alat penunjang dan puskesmas yang akan menerima pusling roda empat biasa, ambulans dan roda dua melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Kesehatan Tahun 2016;
  - 14) 1 (satu) bundel Dokumen asli Berita Acara Penelaahan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2016.
- d. Yang disita dari Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R., S.T., berupa:
- 1) 1 (satu) Rangkap fotokopi Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015
  - 2) 1 (satu) Lembar fotokopi Daftar Hadir Penyedia / Jasa Konstruksi Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Kegiatan Pengadaan Pekerjaan jasa Konstruksi dalam kegiatan Paket Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap, Kec. Majauleng Tahun 2015.
  - 3) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi oleh CV. IRVHAN .
  - 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor: 118 /KPTS-ULP/II/2016 Tentang Penetapan Kelompok Kejar / Pejabat Pengadaan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2016.

- 5) 1 (satu) Rangkap fotokopi Risalah Lelang Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016.
  - 6) 1 (satu) Rangkap Foto copy Daftar Hadir Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konstruksi Grup II Pada Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
- e. Yang disita dari H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., berupa:
- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) Pada Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2015.
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Paket Lelang Nomor : 050/0852/Diskes Tanggal 15 Juni 2015.
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Paket Lelang Non *e-catalog* Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Bangunan Fisik APBN-TP T.A 2015 Nomor : 050/0947/Dinkes Tanggal 25 Juli 2015.
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Paket Lelang Konstruksi Fisik / Bangunan Nomor : 602/094/PPK/Diskes Tanggal 12 Mei 2016
  - 5) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016 Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 004 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengawasan Lapangan Tahun Anggaran 2016.
  - 7) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 003 Tahun 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konstruksi) Tahun Anggaran 2016.
  - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.02271.6.13.01.0
  - 9) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan Muka dengan Nomor Jaminan : 55.02.16.01761.6.13.01.0
  - 10) 1 (satu) bundel fotokopi (Cap Basah) surat Perjanjian Nomor : 602/0415/PPK/DISKES pekerjaan jasa konsultansi dengan nama paket : Biaya perencanaan peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, penyedia jasa CV. ABITAMA KARYA CONSULINDO
  - 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Kec. Majauleng, pelaksana CV. FADEL GEMILANG PERKASA T.A 2016.
- f. Yang disita dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, S.T., berupa:
- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 442/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015;
  - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 115/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015;



- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Nomor : 1059/KPTS-ULP/III/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan Grup I Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wajo Tahun 2015;
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Keabsahaan Berkas Tanggal 25 September 2018;
- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015;
- 6) 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Lelang Paket / Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2015;
- 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Lelang Perencanaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Pengawasan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 70/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS, tanggal 20 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua/Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti yang masing-masing disita dari Saksi ANDI ODDANG, S.E., M.Si., Saksi HARTINI BASIR, S.Km., AMRAN, S.E., M.Si., Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R., S.T., H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, S.T., dengan perincian yang selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 19 Desember 2019, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.TPK/2020/PT.MKS tanggal 2 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 70/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS, tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti yang masing-masing disita dari Saksi ANDI ODDANG, S.E., M.Si., Saksi HARTINI BASIR, S.Km., AMRAN, S.E., M.Si., Saksi MUH. AWAN GUNAWAN R., S.T., H. HUSLAN, S.ST., M.Kes., dari Saksi NOPHASLIATI HUSAIN, S.T., dengan perincian yang selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.TPK/2020/PT.MKS tanggal 2 September 2020, agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AMRAN, S.E., M.Si.;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi





yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan *putusan judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;





- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* bahwa Terdakwa menjabat sebagai PPK dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun Anggaran 2015 terdapat perubahan ketersediaan untuk pembangunan 7 (tujuh) Puskesmas diantaranya adalah Puskesmas Tosora dari semula senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi Rp5.963.285.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga mengakibatkan pekerjaan konstruksi terhenti, namun Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pembatalan pemilihan penyedia barang dan jasa atas paket kegiatan Tahun Anggaran 2015 tersebut dan CV. IRVHAN yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang pada paket kegiatan Tahun Anggaran 2015 tetap melaksanakan pekerjaan walaupun tidak ada kontrak yang ditandatangani untuk pekerjaan tersebut dan tidak ada pula Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa pada tahun 2016, karena terjadi perubahan anggaran maka diterbitkan *Legal Opinion* dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Wajo yang menyatakan agar dilakukan pelelangan ulang terhadap paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap tersebut, dan untuk paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. FADEL GEMILANG PERKASA dan bukan CV. IRVHAN yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2015;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa produk perencanaan dalam paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap tersebut yang dibuat oleh Sdr. Muh. Ilhamsyah selaku Konsultan Perencana ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan pada saat itu karena Konsultan Perencana menyatakan pada lokasi pekerjaan Puskesmas Tosora belum terdapat bangunan sama sekali akan tetapi senyatanya pada saat penentuan Titik MC-0 pada pekerjaan Tahun Anggaran 2016 jelas tampak bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pekerjaan melanjutkan konstruksi terhadap bangunan yang sebelumnya sudah ada yang telah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2015. Bahwa selanjutnya Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA telah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp807.326.000,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pembayaran 100% (seratus persen) tersebut tetap diproses pencairannya kepada CV. FADEL GEMILANG PERKASA karena telah disetujui oleh Terdakwa selaku PPK meskipun pada tahun 2015, Terdakwa selaku PPK bersama dengan Sdr. AMRAN selaku PPSPM pernah turun ke lapangan untuk meninjau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dan pada saat itu ditemukan fakta di lapangan bahwa pihak pemenang lelang selaku pelaksana pekerjaan pada Tahun Anggaran 2015 sudah mengerjakan pekerjaan dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan yaitu sekira 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dalam bentuk telah dilakukannya pekerjaan persiapan/pendahuluan, pekerjaan tanah dan pasir serta pondasi, pekerjaan beton bekisting (*sloof*), pekerjaan beton bekisting (kolom), pekerjaan beton bekisting (*poer plat*), dan pekerjaan dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi  $\pm 1$  (satu) meter yang dikerjakan pada tahun 2015 oleh RAHMAT RAZAK alias AYONG dari CV. IRVHAN;



- Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pekerjaan persiapan/pendahuluan, pekerjaan tanah dan pasir serta pondasi, pekerjaan beton bekisting (*sloof*), pekerjaan beton bekisting (kolom), pekerjaan beton bekisting (*poer plat*), dan pekerjaan dinding di hampir kesemua sisi di lantai 1 setinggi  $\pm 1$  (satu) meter yang dikerjakan pada tahun 2015 oleh Sdr. RAHMAT RAZAK alias AYONG dari CV. IRVHAN, Sdr. SAHARUDDIN selaku Direktur CV. FADEL GEMILANG PERKASA yang merupakan pemenang lelang untuk paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2016 telah melaporkan kondisi di lapangan tersebut kepada Terdakwa selaku PPK dan kepada Sdr. AMRAN, S.E., selaku PPTK dan atas laporan itu, Terdakwa maupun Sdr. AMRAN, S.E., meminta agar pekerjaan dilanjutkan sehingga Sdr. SAHARUDDIN kemudian melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya telah dimulai pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2015 oleh CV. IRVHAN selaku pelaksana pekerjaan di tahun tersebut, meskipun di dalam kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan di Tahun Anggaran 2016 tidak ada klausul yang menyatakan pekerjaan yang telah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2015 dilanjutkan pelaksanaan pekerjaannya serta tidak ada pula klausul yang menyatakan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2015 dibongkar sehingga substansi kontrak memperlihatkan bahwa pada lokasi pekerjaan belum ada bangunan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan padahal di lapangan senyatanya telah ada pekerjaan maupun bangunan hasil pekerjaan dari hasil pelaksanaan pekerjaan di Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Teknis dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ASTAKI) ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan (tidak dikerjakan) dan terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki selisih kuran volume dan setelah dilakukan penghitungan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo ditemukan kerugian keuangan Negara berupa

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



pembayaran yang tidak sah sejumlah Rp202.307.699,33 (dua ratus dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) dan kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp6.092.194,51 (enam juta sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh satu sen) sehingga total besaran kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp208.399.893,84 (dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen);

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 huruf B angka 4, pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar diluar dari yang disebut dalam undang-undang. Alasan pembenar dan pemaaf sudah merupakan asas yg diatur dalam KUHP (kembali kepada asas). Tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, baik sebagai alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, maupun adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa. Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP;
- Bahwa dengan demikian terdapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penghindaran peraturan, penyembunyian atau menutupi kenyataan, pelanggaran kepercayaan, rekayasa negatif atau akal-akalan serta penyesatan. Oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dan telah pula memenuhi seluruh unsur-unsur pembentuk delik Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar, dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara tersebut dan tidak nyata diri pribadi Terdakwa ikut memperoleh harta benda dari tindak pidana yang dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan turut mempertimbangkan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka demi keadilan adalah beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.TPK/2020/PT.MKS tanggal 2 September 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 70/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS, tanggal 20 Februari 2020 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022





Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. HUSLAN, S.ST., M.Kes.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.TPK/2020/PT.MKS tanggal 2 *September* 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 70/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS, tanggal 20 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **H. HUSLAN, S.ST., M.Kes.**, menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung **Soesilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 Juni 2022,  
Ketua Mahkamah Agung RI  
TTD.

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid.Sus/2022



